



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 16 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANOKWARI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berlandaskan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, maka peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat Penyidik terhadap pelanggar Peraturan Daerah agar dapat berhasil dan berdaya guna perlu diatur dan ditetapkan landasan hukumnya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Manokwari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI**

dan

**BUPATI MANOKWARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari yang memuat Ketentuan Pidana.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

### Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Daerah Manokwari berkedudukan di bawah Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

### Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ketentuan Hukum lainnya yang memuat ketentuan Pidana.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Republik Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang.
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### Pasal 5

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.

### Pasal 6

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:
  - a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan Daerah.
  - b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia dalam wilayah Hukum yang sama.
  - c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
    1. Pemeriksaan tersangka.
    2. Pemasukan rumah.
    3. Penyitaan barang.
    4. Pemeriksaan saksi.
    5. Pemeriksaan Tempat Kejadian.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Polisi Republik Indonesia.

## **BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Keputusan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

### Pasal 8

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Daerah ataupun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b).
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3).
  - c. Ditugaskan dibidang Teknis Operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis Operasional.
  - d. Telah Lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan.
  - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) Tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik.
  - f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Selain syarat-syarat tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi juga dengan syarat-syarat Administratif :
  - a. Foto copy Peraturan Daerah yang menjadi Dasar Hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- b. Surat Keterangan Wilayah Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.
- c. Photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir.
- d. Photo copy surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir.
- e. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir
- f. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- g. Pas foto hitam putih.
  - Ukuran 3 x 4 sebanyak 3 buah.
  - Ukuran 2 x 3 sebanyak 3 buah.
- h. Huruf a sampai dengan f masing-masing rangkap 4 (empat).

#### Pasal 9

- (1) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Melanggar disiplin kepegawaian
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - e. Pensiun.
  - f. Meninggal dunia
- (2) Pemberhentian Pejabat Penyidik tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atas usul yang diajukan melalui Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (3) Usul pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

### **BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN**

#### Pasal 11

Sebelum pelantikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mengucapkan sumpah/janji.

#### Pasal 12

Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 13

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan.
  - c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan.
  - d. Pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 14

Susunan Acara Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 15

Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 16

- (1) Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### **BAB VIII PEMBINAAN**

#### Pasal 17

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum, meliputi :

- a. Pembinaan Umum.
- b. Pembinaan Teknis.
- c. Pembinaan Operasional.

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 18 Peraturan Daerah ini berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 19

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### Pasal 20

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh Bupati bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 Peraturan Daerah ini, berupa petunjuk teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### Pasal 21

Biaya pelaksanaan Tugas Penyidikan dari Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 01 Desember 2006

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

**DOMINGGUS MANDACAN**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 01 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

**Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 927

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 16

Manokwari, 23 Oktober 2007

Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH.**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 640 021 444